

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024**



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU

PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan sangat diharapkan agar ditahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik.

Jakarta, 23 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik

Mohammad Baharuddin

NIP. 19681207 199503 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
LATAR BELAKANG.....	3
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
SISTEMATIKA PELAPORAN	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
RENCANA STRATEGIS.....	9
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	11
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.....	16
Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	29
Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi.....	34
Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif.....	36
Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	46
Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian kepatuhan material yang efektif	55
Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif	66
Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas	77
Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	82
Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel.....	95
REALISASI ANGGARAN.....	98
EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA	99
BAB IV PENUTUP	100
LAMPIRAN	101

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu Unit Vertikal Eselon III di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target penerimaan negara melalui optimalisasi pengelolaan pajak. Dalam dinamika perekonomian nasional dan global yang terus berkembang, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Tantangan tersebut mencakup perubahan regulasi perpajakan, perkembangan teknologi, serta peningkatan kebutuhan pembiayaan negara. Oleh karena itu, sebagai bagian integral dari DJP, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berkomitmen untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Komitmen ini diwujudkan melalui kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pegawai, serta melalui sinergi yang baik dengan wajib pajak. Kontribusi positif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kinerja KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja, pelaksanaan anggaran, dan peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*), KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta berbagai regulasi terkait lainnya.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk:

1. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. **Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014**, yang memuat Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. **Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021**, yang mengatur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, LAKIN juga disusun dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Tidak kalah penting, penyusunan LAKIN tahun 2024 ini juga berpedoman pada Rencana Kerja KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu untuk tahun tersebut.

Melalui integrasi berbagai ketentuan regulasi dan arahan strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu selama tahun 2024, sekaligus mencerminkan keselarasan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu memiliki wilayah kerja meliputi Kecamatan Pasar Minggu beserta seluruh kelurahan yang berada di dalamnya diantaranya:

- Kelurahan Ragunan
- Kelurahan Jati Padang
- Kelurahan Pasar Minggu
- Kelurahan Pejaten Barat
- Kelurahan Pejaten Timur
- Kelurahan Kebagusan
- Kelurahan Cilandak Timur

Saat ini, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu terletak di Jalan TB. Simatupang Kav.39, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas dan fungsi KPP Pratama Badung Utara adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu dipimpin oleh Kepala Kantor setingkat Eselon III yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II.

2. Tugas Pokok

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi


Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu menyelenggarakan fungsi;

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- o. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- p. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- q. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- r. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- s. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.



Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan peny1mpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk

pengawasan perpajakan, Seksi Pengawasan I bersegmentasi atas pengawasan Wajib Pajak Strategis.

6. Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu memiliki peran strategis untuk turut menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan target di tahun 2024 sebesar Rp5.490.141.356.000. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya yang optimal, termasuk dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Dalam upaya mencapai target, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu memiliki peran strategis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang telah berkembang dengan sangat cepat dan memunculkan paradigma baru diberbagai bidang yang sangat berbeda dengan paradigma lama.

Kondisi eksternal yang sangat strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Perubahan atau perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi;
- b. Masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah;
- c. Pengetahuan dan kesadaran untuk membayar pajak masih rendah;
- d. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi; serta sistematika pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra) serta Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

5. Evaluasi

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah- langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis atau Masterplan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ini berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, serta indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2020 hingga 2024.

Penyusunan masterplan ini didasarkan pada prinsip keselarasan (alignment) terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024, sehingga setiap program yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak sejalan dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Masterplan Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 menjadi pedoman strategis yang menentukan arah kebijakan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berkesinambungan.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 mencerminkan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai visi besar yang telah ditetapkan. Peta ini juga menjadi alat pengukur keberhasilan pelaksanaan strategi yang mengintegrasikan berbagai perspektif, mulai dari pemangku kepentingan, proses internal, hingga pertumbuhan organisasi.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024



Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-One DJP Tahun 2024

Visi

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.”

Misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital yang didukung budaya organisasi adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Nilai-Nilai

Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan:

1. **Integritas** – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
2. **Profesionalisme** – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. **Sinergi** – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. **Pelayanan** – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. **Kesempurnaan** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi (tusi) Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

a. **Rasio Perpajakan terhadap PDB**

Menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas kebijakan perpajakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Rasio ini mencerminkan seberapa besar kontribusi penerimaan perpajakan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh perekonomian nasional. Peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB menjadi tujuan utama dalam kebijakan fiskal untuk memastikan penerimaan negara yang berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum.

b. **Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)**

Merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui digitalisasi proses bisnis yang lebih terintegrasi dan modern. CoreTax dirancang untuk mengoptimalkan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi terkini. Implementasi sistem ini diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memudahkan layanan perpajakan, serta memberikan data yang lebih akurat dan real-time bagi pengambilan kebijakan perpajakan di masa depan.


PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas. Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu merupakan komitmen kinerja yang diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Dalam penyusunannya, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berpedoman pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terintegrasi dengan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja ini mengacu pada:

- **Rencana Strategis DJP 2020-2024.**
- **Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025.**

Dalam hal ini, perjanjian kinerja juga merupakan amanah dan tanggung jawab Kepala KPP sebagai pemimpin dan pengemban tugas dari Direktur Jenderal Pajak. Peta Strategis KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2024 mengadopsi 4 perspektif utama, yaitu:

1. **Stakeholder Perspective:** Menjamin kepuasan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
2. **Customer Perspective:** Meningkatkan pelayanan dan edukasi wajib pajak.
3. **Internal Process Perspective:** Meningkatkan efisiensi proses internal dan pengelolaan data.
4. **Learning and Growth Perspective:** Mengembangkan kompetensi SDM serta menciptakan lingkungan kerja yang inovatif.



Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three DJP Tahun 2024

Peta tersebut merupakan hasil *cascading* dari Peta Strategis Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis ini saling terkait untuk mendukung pencapaian visi DJP.

Berikut adalah beberapa sasaran program/kegiatan dan indikator kinerjanya:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain:

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Rencana Kerja (Renja)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
4. Arahannya Menteri
5. Masukan dari Unit Vertikal

Keterlibatan Unit Vertikal yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mencakup pengiriman Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan guna memastikan bahwa indikator kinerja yang disusun dapat mencerminkan sasaran strategis yang telah ditetapkan secara menyeluruh dan akurat. DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS. Dengan adanya keterlibatan semua pihak terkait, diharapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat disusun dengan lebih baik, selaras dengan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak, serta dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh unit kerja terkait.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 *output*, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Sumber: KMK 300/KMK.01/2022

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 secara keseluruhan berstatus hijau (telah mencapai target) dengan capaian akhir sebesar 108,68%. Secara lebih rinci, dari total 19 IKU seluruhnya berstatus hijau. Adapun data pencapaian target IKU KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang terangkum dalam tabel Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berikut.

Tabel 1 Capaian Target IKU KPP Pratama Pasar Minggu Tahun 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KPP KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SSIKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,16
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,16
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,28%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,28
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,40
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,62
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,23%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,23
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,26%	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,26
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,17
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,17%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,17
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,02
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,58
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	86,09%	Max	E/M	21,00%	50,00%	116,34
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,82%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,82
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	112,92%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,81
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	119,45%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,45
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,44%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	115,59
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,17
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,56	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,71
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,33
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	97,17	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,68

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2024

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,28%	100,28
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	100,00%	100,00

1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pencapaian penerimaan pajak agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	19,00%	43,00%	43,00%	68,00%	68,00%	100,00%
Realisasi	20,93%	47,62%	47,62%	73,28%	73,28%	100,28%
Capaian	110,16%	110,74%	110,74%	107,76%	107,76%	100,28%

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak

KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

KELOMPOK PAJAK	TARGET 2024	REALISASI		PENCAPAIAN		PERTUMBUHAN		
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	
A	PPH NON MIGAS	3.022.854.085.000	2.177.067.423.409	1.755.579.135.372	72%	77%	24%	6%
B	PPN dan PPnBM	2.454.295.074.000	3.328.484.623.290	2.525.893.988.809	136%	140%	32%	13%
C	PBB dan BPHTB	-	-	-	0%	0%	0%	0%
D	Pajak Lainnya	12.992.197.000	90.960.844	15.182.000	1%	0%	499%	-50%
E	PPH MIGAS	-	6.163.485	77.114.287	0%	0%	-92%	2310%
TOTAL		5.490.141.356.000	5.505.649.171.028	4.283.094.557.840	100%	105%	29%	10%

Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak tanggal 1 Januari 2025 pada aplikasi appportal

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 5.505.648.375.228 dengan capaian 100,28% dari target Rp 5.490.141.356.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 29% dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya, pertumbuhan ini juga lebih baik dari pertumbuhan tahun lalu yang tercatat tumbuh sebesar 10%.

URAIAN.	TARGET	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)	PERANAN (%)
A. Pajak Penghasilan	3.022.854.085.000	2.177.073.586.894	1.755.656.249.659	72,02	24,00	39,54
1. PPh NON MIGAS	3.022.854.085.000	2.177.067.423.409	1.755.579.135.372	72,02	24,01	39,54
1.1 PPh Pasal 21	914.810.880.000	855.420.032.883	630.834.979.657	93,51	35,60	15,54
1.2 PPh Pasal 22	217.207.748.000	135.024.029.813	60.533.350.949	62,16	123,06	2,45
1.3 PPh Pasal 22 Impor	346.080.686.000	215.136.012.853	167.811.245.652	62,16	28,20	3,91
1.4 PPh Pasal 23	348.930.367.000	216.751.834.708	187.737.771.521	62,12	15,45	3,94
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	106.284.766.000	77.409.898.797	88.107.140.825	72,83	-12,14	1,41
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	422.270.639.000	262.499.497.952	254.524.980.223	62,16	3,13	4,77
1.7 PPh Pasal 26	205.028.987.000	127.453.280.775	80.066.836.419	62,16	59,18	2,31
1.8 PPh Final	461.664.114.000	287.014.837.008	285.301.540.240	62,17	0,60	5,21
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	0,00	0,00	0,00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	575.898.000	357.998.620	661.289.886	62,16	-45,86	0,01
2. PPh MIGAS	-	6.163.485	77.114.287	0,00	-92,01	0,00
B. PPN dan PPnBM	2.454.295.074.000	3.328.484.623.290	2.525.893.988.809	135,62	31,77	60,46
1. PPN Dalam Negeri	1.999.393.445.000	2.711.552.660.148	2.076.519.427.656	135,62	30,58	49,25
2. PPN Impor	454.655.360.000	616.597.975.369	447.510.736.487	135,62	37,78	11,20
3. PPnBM Dalam Negeri	76.376.000	103.580.848	- 285.967.939	135,62	136,22	0,00
4. PPnBM Impor	-	-	46.240.000	0,00	-100,00	0,00
5. PPN Lainnya	169.893.000	230.406.925	78.223.291	135,62	194,55	0,00
6. PPnBM Lainnya	-	-	-	0,00	0,00	0,00
7. PPN DN DTP	-	-	2.025.329.314	0,00	-100,00	0,00
8. PPnBM DTP	-	-	-	0,00	0,00	0,00
C. PBB dan BPHTB	-	-	-	0,00	0,00	0,00
D. Pajak Lainnya	12.992.197.000	90.960.844	15.182.000	0,70	499,14	0,00
JUMLAH (A + B + C + D)	5.490.141.356.000	5.505.649.171.028	4.283.094.557.840	100,28	28,54	100,00

Sumber: Realisasi Penerimaan Pajak tanggal 1 Januari 2025 pada aplikasi appportal

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Tiga jenis pajak dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp 2.711,55 miliar (growth 30.58%), diikuti PPN Impor senilai Rp 616.60 miliar (growth

37.78) dan PPh Pasal 21 sebesar Rp 855.42 miliar (growth 15.54%). Ketiga jenis pajak tersebut berkontribusi sangat besar yaitu 75.99% dari total penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	97.25%	98.49%	144.88%	104.64%	100.28%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 sudah melebihi target dengan nilai capaian 100.28% dan selama tiga tahun berturut KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu telah melebihi target. Capaian penerimaan pajak ini tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	0	100,00%	100.28%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100.28%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
2. Menindaklanjuti data kenaikan angsuran dengan melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
3. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
4. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
5. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
6. Mempercepat penyelesaian SP2 dari DSP3 yang sudah disetujui
7. Menyelesaikan DPP Tahun berjalan maupun Outstanding SP2DK.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- 5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
- 3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
- 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;

- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
- d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu bukan tanpa tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi serta upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya antara lain:

- a. Ketidakpastian kondisi ekonomi menjadi tantangan dalam mencapai target penerimaan. Untuk mengatasi hal ini, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berupaya melakukan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin, serta menindaklanjuti laporan tersebut dengan langkah-langkah strategis yang tepat.
- b. Perlambatan penerimaan dari sektor-sektor utama yang selama ini menjadi kontributor utama penerimaan mengalami perlambatan, sehingga berdampak pada pencapaian target penerimaan. Dalam menghadapi kendala ini, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu melakukan pengawasan yang lebih terarah sesuai dengan kebijakan nasional serta meningkatkan sinergi melalui program kerja bersama (joint program), analisis bersama (joint analysis), dan proses bisnis bersama (joint business process) dengan pihak terkait.
- c. Wilayah kerja yang cukup besar menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan pembayaran pajak terhadap seluruh wajib pajak yang berada di bawah pengawasan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Untuk menjawab tantangan ini, KPP terus berupaya memperkuat sistem pengawasan berbasis risiko, memanfaatkan teknologi informasi dalam pemetaan dan pemantauan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan pengawasan yang efektif dan efisien.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target di Tahun 2025 antara lain:

- 1) Memanfaatkan Coretax sebagai media penggalan potensi dan pengawasan Wajib Pajak.

- 2) Melakukan penelitian dan analisis atas data pengawasan pemenuhan formal, material, dan realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan (tahun 2023-2024)
- 3) Menyelesaikan DPP dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas DPP Triwulan I sampai dengan IV tahun 2024 berdasarkan SE-05/2022
- 4) Menyelesaikan saldo potensi Approweb (*outstanding*) dalam pembuatan daftar LHP2DK dengan status “dalam pengawasan” yang memiliki potensi untuk segera direalisasikan
- 5) Pengawasan atas transaksi yang terindikasi *transfer pricing* dengan melakukan pemetaan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi kepada pihak afiliasi diantaranya dengan melakukan penelitian formal terhadap pengisian SPT dan penelitian WP Grup
- 6) Monitoring penerimaan rutin kantor, terutama PPh 21, PPh 25 Dan PPN
- 7) melakukan penelitian dan pemanfaatan data DSP4 dari Kantor Pusat (DPP *Mandatory*)
- 8) Melakukan sinergi dengan KPP lain terkait dengan pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak terafiliasi yang terdaftar di dua KPP atau lebih
- 9) Melakukan pengawasan atas Wajib Pajak mengalami penurunan pembayaran pajak
- 10) Melakukan kunjungan kerja ke bendahara terbesar di wilayah kerja untuk mengetahui perkiraan pajak yang akan cair sampai akhir tahun
- 11) Melakukan *profiling* terhadap Wajib Pajak baru
- 12) Mengumpulkan kontak Wajib Pajak
- 13) Mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan
- 14) Mempercepat penyelesaian SP2 dari DSP2 yang sudah disetujui
- 15) Meningkatkan tindak lanjut penagihan aktif

1b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

IKU ini bertujuan untuk memantau tingkat pertumbuhan penerimaan pajak dan memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	95	95	100	100	100
Capaian	100,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

- (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
- (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP

(bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah

terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

No	Bulan	Deviasi (50%)				Pertumbuhan (50%)					Capaian IKU (Deviasi (50%) + Pertumbuhan (50%))	
		Prognosa (dalam miliaran rupiah)	Realisasi (dalam miliaran rupiah)	Deviasi	Capaian Rata-rata	Capaian Komponen Deviasi	Bruto Unit Kerja	Bruto Nasional	Capaian tumbuh Nas	Capaian tumbuh Unit		Capaian Komponen Pertumbuhan
1	Jan	351,65	369,21	4,99%	4,99%	100,00%	43,41%	6,07%	120,00%	120,00%	120,00%	110,00%
2	Feb	176,36	209,11	18,57%	11,78%	90,00%	36,98%	7,90%	120,00%	120,00%	120,00%	105,00%
3	Mar	478,61	377,45	21,14%	14,90%	80,00%	22,98%	2,49%	119,99%	120,00%	120,00%	100,00%
	TW I			14,90%	14,90%	80,00%	22,98%	2,49%	119,99%	120,00%	120,00%	100,00%
4	Apr	391,76	477,96	22,00%	18,45%	70,00%	25,16%	-1,90%	120,00%	120,00%	120,00%	95,00%
5	Mai	371,02	344,83	7,06%	14,72%	80,00%	20,96%	-1,61%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%
6	Jun	320,78	395,92	23,43%	16,20%	70,00%	23,53%	-0,58%	120,00%	120,00%	120,00%	95,00%
	TW II			17,50%	16,20%	70,00%	23,53%	-0,58%	120,00%	120,00%	120,00%	95,00%
7	Jul	439,06	482,46	9,89%	14,09%	80,00%	26,55%	0,99%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%
8	Agst	410,34	550,99	34,28%	18,16%	70,00%	33,40%	1,76%	120,00%	120,00%	120,00%	95,00%
9	Sep	474,33	479,22	1,03%	15,82%	80,00%	34,65%	2,30%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%
	TW III			15,06%	15,82%	80,00%	34,65%	2,30%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%
10	Okt	434,23	424,14	2,32%	12,45%	80,00%	32,80%	3,20%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%
11	Nov	845,61	705,86	3,00%	12,53%	80,00%	37,79%	3,62%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%
12	Des	676,96	688,48	3,00%	12,56%	80,00%	37,39%	5,02%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%
	TW IV			2,77%	12,56%	80,00%	37,39%	5,02%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) tanggal 14 Januari 2025

Penjelasan Realisasi

Pada tahun 2024, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas mencapai angka 100 dengan target sebesar 100. Dengan capaian dari komponen pertumbuhan bruto sebesar 120% dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 80%. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mencapai target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yaitu adanya Wajib Pajak yang tiba-tiba melakukan setoran pajak dengan nominal cukup besar dan tidak terpantau karena tidak memiliki historis setoran pajak yang besar. Hal ini memang berdampak positif untuk realisasi pertumbuhan pajak namun berdampak negatif untuk realisasi deviasi proyeksi. Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu untuk mencapai target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diantaranya:

- 1) Menyusun strategi rencana penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024
- 2) Melakukan koordinasi antar seksi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penerimaan pajak (Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan I s.d. VI, dan Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan)
- 3) Melakukan pemantauan dan penyusunan proyeksi penerimaan pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bulan Januari s.d Desember setiap tanggal 15

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target atas Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diantaranya:

- 1) Membuat DSP4 (Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak) untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Seksi-Seksi terkait prognosa penerimaan pajak Bulan Januari s.d Desember 2025
- 3) Melakukan monitoring atas jenis pajak yang mengalami pertumbuhan dan penurunan dengan nilai paling signifikan dan juga proyek pekerjaan yang masih berjalan

Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,23%	100,23
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,26%	108,26

2a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	19,00%	43,00%	43,00%	68,00%	68,00%	100,00%
Realisasi	18,02%	47,72%	47,72%	74,97%	74,97%	100,23%
Capaian	94,84%	110,98%	110,98%	110,25%	110,25%	100,23%

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan

oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Penjelasan Realisasi

Target 2024

No	Unit Kerja	Target	Total PPM	Total PKM	PKM Edukasi	PKM Pengawasan	PKM Pemeriksaan	PKM Penegakan Hukum	PKM Penagihan
1.	017. PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	5.490.141.356.000	5.183.785.469.000	306.355.887.000	2.183.829.000	189.964.829.000	83.846.678.000	36.845.000	30.323.706.000
TOTAL		5.490.141.356.000	5.183.785.469.000	306.355.887.000	2.183.829.000	189.964.829.000	83.846.678.000	36.845.000	30.323.706.000

Realisasi 2024

Penerimaan Total Penerimaan PPM Penerimaan PKM

No	Unit Kerja	Realisasi	Total PPM	Total PKM	PKM Edukasi	PKM Pengawasan	PKM Pemeriksaan	PKM Penegakan Hukum	PKM Penagihan
1.	017. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	5.505.648.375.220	5.195.717.615.113	309.930.760.115	2.206.888.859	191.001.103.968	86.166.005.138	36.885.235	30.519.876.915
TOTAL		5.505.648.375.220	5.195.717.615.113	309.930.760.115	2.206.888.859	191.001.103.968	86.166.005.138	36.885.235	30.519.876.915

Sumber: Aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM) tanggal 14 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 adalah Rp 5.195.717.615.113 atau sebesar 100,23% dari target. Dimana presentase realisasi tersebut telah mampu mencapai dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 5.183.785.469.000. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) masih rendah;

2. Sejak tahun 2022 Indonesia mulai terlepas dari Pandemi *Covid-19*, meskipun begitu perputaran ekonomi masih dalam tahapan menuju normal yang tentunya berakibat terhadap penerimaan negara;

Menindaklanjuti capaian persentase terhadap kepatuhan formal atas tindakan preventif untuk mencegah penurunan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah :

1. Memperketat pengawasan pembayaran masa wajib pajak;
2. Mengadakan IHT / Pelatihan pengawasan wajib pajak kepada AR;
3. Melakukan tindakan yang intensif setelah pembatasan protokol kesehatan dilonggarkan oleh pemerintah;
4. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
5. Memberikan himbauan dan/atau Surat Teguran;

2b-CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%
Realisasi	82,30%	108,07%	108,07%	107,49%	107,49%	108,26%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,43%	119,43%	108,26%

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Penjelasan Realisasi

50.017 Jml SPT	63.823 Jml Wajib SPT	53.371 Target SPT	108.26% Realisasi IKU	100.00% Trajektori	108.26% Capaian IKU
-------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12=(6x1,2+7+8+9)/11 x 100%	13	14=12/13
NASIONAL	1.115.435	12.173.096	2.134.499	15.423.030	9.913.923	1.455.404	3.200.591	853.112	19.273.366	16.038.802	108.52%	100.00%	108.52%
320. Kanwil DJP Jakarta Selatan II	36.231	197.636	16.476	250.343	187.761	19.588	34.556	8.438	320.138	266.921	107.86%	100.00%	107.86%
017 - KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	6.333	41.375	2.309	50.017	38.806	3.233	6.371	1.607	63.823	53.371	108.26%	100.00%	108.26%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) tanggal 14 Januari 2025

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu mencapai 108,26%. Angka tersebut diperoleh dari total SPT yang masuk, baik yang dilaporkan tepat waktu maupun yang terlambat, yaitu sebanyak 50.017 SPT dari total 63.823 Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT. Target penyampaian SPT pada tahun 2024 ditetapkan sebanyak 53.371 SPT. Meskipun jumlah SPT yang telah masuk masih di bawah target, perhitungan realisasi IKU menunjukkan angka 57.779. Hal ini terjadi karena SPT yang dilaporkan tepat waktu memiliki bobot nilai sebesar 1,2, sehingga secara akumulasi realisasi IKU telah melampaui target yang ditetapkan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai target persentase kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan;
2. Wajib pajak masih mengandalkan untuk datang ke kantor pajak dalam mengisi SPT tahunannya.
3. Data nomor handphone Wajib Pajak banyak yang tidak aktif sehingga Whatsapp Blast terkait himbauan pelaporan SPT Tahunan tidak dapat terkirim

Adapun tindakan *preventif* yang telah dan akan dilaksanakan untuk mempertahankan dan mencapai realisasi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah:

1. Sosialisasi yang intensif melalui media sosial atau media zoom maupun kunjungan langsung ke kelurahan atau kecamatan yang berada pada wilayah kerja KPP;
2. Mengadakan kegiatan Pojok Pajak untuk memfasilitasi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan;
3. Menghimbau Wajib Pajak melalui SMS Blast untuk melaporkan SPT Tahunan;
4. Menerbitkan Surat Teguran untuk disampaikan ke Wajib Pajak sebagai peringatan;
5. Melakukan koordinasi dengan pemda setempat (RW, Lurah dan Camat).

Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,17%	101,17

3a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%
Realisasi	51,31%	56,08%	56,08%	53,07%	53,07%	101,17%
Capaian	120,00%	112,16%	112,16%	70,76%	70,76%	101,17%

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Penjelasan Realisasi



Sumber: Aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM) tanggal 14 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 terealisasi Rp 309.930.760.115 atau sebesar 101.17% dari target Rp 306.355.867.000. Tercapainya realisasi tersebut tentunya didukung dengan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Tindakan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan antara lain:
 - a. Penerbitan SP2DK atas DPP Triwulan I, II, III dan IV yang telah ditetapkan
 - b. Tindak lanjut DPP Triwulan I,II, III dan IV, menerbitkan LHP2DK
 - c. Mengajukan Usulan Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak bersedia membayar
 - d. Membuat undangan terhadap SP2DK outstanding tahun 2021 dan sebelumnya dan sebelumnya serta Wajib Pajak DPP tahun 2022
 - e. Melakukan konseling Wajib Pajak yang merespon SP2DK
 - f. Melakukan pembahasan dengan tim Kolaborasi PPIP Kanwil DJP
- 2) Tindakan yang telah dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan antara lain:
 - a. Menyelesaikan LHP pemeriksaan dengan tepat waktu dan optimal
 - b. Melaksanakan pembahasan usulan pemeriksaan atau DSPP
 - c. Melaksanakan tindak lanjut penagihan aktif

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dilakukan oleh khususnya seluruh Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan untuk mencapai persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) antara lain:

- 1) Melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak CRM IRE dan DSP4 kolaboratif, sebagai bahan WP DPP Triwulan I tahun 2025
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas saldo tunggakan DPP tahun sebelumnya bersama Kepala Kantor, Kasi Pengawasan dan Account Representative
- 3) Mengajukan usulan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang abai terhadap tindakan pengawasan yang dilakukan Account Representative untuk Wajib Pajak DPP tahun 2024
- 4) Menyiapkan usulan DPP dalam DSP4 Kolaborasi dan analisa detail terkait prognosa penerimaan PKM 2025
- 5) Tindak lanjut penerbitan SP2DK atas DPP yang masih outstanding dan mengakselerasi penyelesaiannya.
- 6) Menghimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan khususnya yang terindikasi ada kekurangan bayar PPh Pasal 25 ataupun PPh Final PP 23
- 7) Mengusulkan DSPP dalam DSP4 Kolaborasi sesuai arahan pusat
- 8) Membuat rencana kegiatan penagihan aktif yang menjadi target pencairan 2025
- 9) Menyusun audit plan dan audit program yang terukur guna mendapatkan hasil yang optimal.

Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	86,09%	116,34
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,82%	110,82

4a-CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Kegiatan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%
Realisasi	72,65%	71,66%	71,66%	86,09%	86,09%	86,09%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,34%

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

2. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
3. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
4. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit

kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Sasaran Kegiatan Edukasi Perpajakan

1. Sasaran kegiatan edukasi perpajakan dikelompokkan menjadi Calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Baru, dan Wajib Pajak Terdaftar sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan.
2. Dalam rangka penyebaran informasi yang lebih luas, target jumlah wajib pajak yang di edukasi paling sedikit 3% dari jumlah wajib pajak aktif (wajib SPT Tahunan) per KPP Pratama tahun 2024 dan 10% dari jumlah wajib pajak aktif (wajib SPT Tahunan) untuk KPP Madya dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Khusus selain KPP Badan dan Orang Asing tahun 2024.

3. DSPT adalah daftar peserta yang menjadi sasaran kegiatan edukasi perpajakan sepanjang tahun berjalan yang dipilih berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki DJP.
4. DSPT terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri.
5. DSPT Kolaboratif sebagai bagian dari DSP4 (Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak) Kolaboratif disusun melalui Komite Kepatuhan dengan mengacu pada proses bisnis Komite Kepatuhan yang berlaku.
6. DSPT Mandiri adalah DSPT selain DSPT kolaboratif yang disusun berdasarkan analisis mandiri oleh Tenaga Penyuluh Pajak berbasis data dan informasi dari CRM IRE atau CRM Edukasi (selain yang telah ditetapkan di DSP4 Kolaboratif) dan data lainnya.
7. DSPT Mandiri Tema III dituangkan dalam berita acara penyusunan DSPT sesuai dengan format sebagaimana Lampiran I dan wajib diunggah pada aplikasi SISULUH sesuai prosedur penyelesaian MPKP yang telah ditentukan.
8. Sasaran kegiatan untuk Tema III diprioritaskan menggunakan DSPT Kolaboratif. Apabila DSPT Kolaboratif belum dapat mendukung pencapaian IKU, maka Tenaga Penyuluh Pajak dapat menambah realisasi perubahan perilaku melalui DSPT Mandiri.

Jenis Kegiatan dan Muatan Materi Edukasi Perpajakan

Berdasarkan tujuan dan tema, jenis kegiatan dan muatan materi edukasi perpajakan dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Tema I
Kegiatan yang mempunyai tujuan dan tema meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan dengan muatan materi kesadaran pajak dan edukasi pengetahuan dasar perpajakan. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (future taxpayers), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar. Jenis kegiatan edukasi perpajakan tema I dapat berupa Pajak Bertutur, Tax Goes to School, Tax Goes to Campus, Kampanye Perpajakan, kegiatan penyuluhan sehubungan dengan inklusi kesadaran pajak, dan kegiatan serupa lainnya. Dalam kegiatan ini, untuk dosen/guru dan mahasiswa dapat diberikan materi edukasi CTAS dalam proses bisnis registrasi. Jika dipandang perlu dan memungkinkan, dapat disampaikan juga materi edukasi CTAS dalam proses bisnis pembayaran, pelaporan, taxpayer services, dan taxpayer account management.
2. Tema II

Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/kebijakan perpajakan, kelas pajak/pelatihan pengisian SPT Tahunan, sosialisasi atas permintaan pihak lain, dan kegiatan serupa lainnya. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan kepada wajib pajak selain DSPT perubahan perilaku. Muatan materi edukasi perpajakan utama dalam tema II disesuaikan dengan program nasional DJP dan sejalan dengan IKU Kemenkeu-One yang diturunkan ke fungsi edukasi perpajakan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Dalam rangka mendukung tercapainya IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi, jenis dan muatan materi edukasi perpajakan yang dapat dilaksanakan antara lain:
 - 1) kelas Pajak SPT Tahunan melalui e-filing kepada WP Karyawan bekerja sama dengan WP Pemberi Kerja;
 - 2) kelas pajak SPT Tahunan melalui e-filing kepada WP Orang Pribadi Non Karyawan;
 - 3) kelas pajak SPT Tahunan melalui e-filing kepada WP Orang Pribadi Karyawan;
 - 4) kelas pajak SPT Tahunan PPh Badan Sebelum Jatuh Tempo dan Setelah Jatuh Tempo (untuk WP Badan Wajib Laport namun belum laport setelah Jatuh Tempo);
 - 5) penyebaran tautan materi edukasi perpajakan (audio, visual, dan audio visual) mengenai SPT Tahunan WP Orang Pribadi dan Karyawan melalui media sosial, bekerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, relawan pajak, dan pihak lainnya; dan
 - 6) dalam setiap kegiatan edukasi dengan materi utama terkait SPT Tahunan maka dilengkapi edukasinya dengan materi:
 - a) NPWP 16 digit terdampak ke sistem ILAP (untuk peserta edukasi masuk dalam kategori ILAP),
 - b) pemadanan NIK dengan NPWP dan Data Unit Keluarga (DUK) atau Family Tax Unit (FTU) (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi),
 - c) NITKU (untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi), dan
 - d) materi proses bisnis CTAS pembayaran dan pelaporan (untuk pelaporan SPT Masa PPN dan PPh).
- b. Dalam rangka mendukung tercapainya IKU Persentase realisasi penerimaan pajak, jenis dan muatan materi edukasi perpajakan yang dapat dilaksanakan antara lain:

- 1) kelas pajak SPT Masa Unifikasi;
 - 2) kelas pajak SPT Masa PPN;
 - 3) kelas pajak SPT Masa PPh;
 - 4) kelas pajak pengisian SPOP PBB P5L;
 - 5) kelas pajak Bea Meterai dan e-Meterai;
 - 6) kelas pajak penghitungan sanksi bunga, denda dan kenaikan dalam perpajakan;
 - 7) kelas pajak prosedur pemeriksaan, penagihan pajak, dan penegakan hukum;
 - 8) kelas pajak kewajiban Bendahara/Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;
 - 9) kelas pajak perpajakan internasional;
 - 10) perpajakan untuk UMKM; dan
- c. Dalam rangka mendukung program nasional Direktorat Jenderal Pajak, jenis dan muatan materi edukasi perpajakan yang dapat dilaksanakan antara lain:
- 1) materi implementasi CTAS (lima proses bisnis CTAS berdampak ke Wajib Pajak) meliputi aplikasi, proses bisnis, dan regulasi kepada Kelompok/Asosiasi Pengusaha, Konsultan Pajak, Tax Center/Perguruan Tinggi dan Wajib Pajak;
 - 2) pepadanan NIK-NPWP, Data Unit Keluarga (DUK) atau Family Tax Unit (FTU), dan Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU);
 - 3) NPWP 16 digit berdampak ke sistem yang dimiliki oleh ILAP (termasuk pepadanan NIK dengan NPWP seperti untuk pegawai, rekanan atau yang sejenis, penyedia atau yang sejenis, pelanggan atau yang sejenis dan pihak lainnya di sistem ILAP tersebut) terutama kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta Wajib Pajak Pemotong/Pemungut lainnya;
 - 4) materi proses bisnis CTAS selain angka 1), 2), dan 3) yang akan disampaikan kemudian;
 - 5) materi penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis bagi Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lainnya (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEOI);
 - 6) materi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan aturan turunannya;
 - 7) perpajakan untuk Pelaku Ekonomi Digital (content creator, Pedagang Online, marketplace, Fintech, dan lain-lain);

- 8) wajib pajak High Wealth Individual (HWI) dan Perusahaan Grup; dan
- 9) wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi.

3. Tema III

Kegiatan yang mempunyai tujuan dan tema meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan kepada DSPT yang ditargetkan terjadi perubahan perilaku dalam bentuk One on One dan/atau One to Many. Selain itu, muatan materi edukasi perpajakan utama dalam tema III disesuaikan dengan program nasional DJP dan sejalan dengan IKU Kemenkeu-One yang diturunkan ke fungsi edukasi perpajakan, dengan jenis dan muatan materi sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo;
- b. Pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo;
- c. Pelaporan SPOP PBB P5L yang telah jatuh tempo;
- d. Pembayaran seluruh jenis pajak untuk pertama kali dan belum jatuh tempo;
- e. Pembayaran seluruh jenis pajak yang telah jatuh tempo, termasuk pembayaran atas surat ketetapan pajak;
- f. Pembayaran pajak atas SPT pembetulan yang didasarkan pada hasil analisis kebenaran pelaporan.

Penjelasan Realisasi

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi						Progress				
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017	PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	85.37 %	15.79 %	85.45 %	28.12 %	61.82 %	42.18 %	86.09 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	116.34 %

Kegiatan

	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%
Tema1	5	5	4	
Tema2	16	73	16	
Tema3				
One to One	10	85	10	
One to Many	10	6	5	
Total	41	169	35	85.37%

Kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu mencakup sosialisasi peraturan perpajakan, aplikasi perpajakan terbaru, tata cara melaporkan SPT Tahunan, serta sosialisasi yang dilakukan juga atas permintaan Wajib Pajak sendiri, penyuluhan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak Potensial, penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan pajak sejak dini (Pajak Bertutur). Efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu hingga akhir tahun 2024 sebesar 86.09%, dimana telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 74,00%.

Adapun rintangan dan akar permasalahan dari Presentase Perubahan Perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dalam proses pengisian survei sehingga tidak sedikit yang mengalami kesulitan dan menjadikan hasil survei tidak maksimal;
2. Pemilihan wajib pajak yang kurang tepat, wajib pajak yang diajukan seharusnya yang telah benar-benar menerima manfaat dan layanan secara keseluruhan sehingga dapat memberikan penilaian dengan se-objektif mungkin.

Tindakan yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi pada tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan pemberian layanan kepada wajib pajak dan meng-evaluasi layanan dengan memperhatikan kritik dan saran baik dari internal (sesama pegawai) maupun eksternal (wajib pajak dan *stakeholders* lainnya);
2. Menentukan wajib pajak yang akan dilakukan survei dengan lebih teliti dan selektif;
3. Mengawasi wajib pajak dalam penyampaian hasil survei dengan menjelaskan teknis pengisian survei secara jelas dan detail.

4b-N : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada stakeholder serta pengelolaan reputasi dan persepsi atas DJP.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%
Realisasi	6,24%	12,63%	12,63%	18,00%	18,00%	110,82%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,82%

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Penjelasan Realisasi

Efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu hingga akhir tahun 2024 telah mencapai 110.82. Angka realisasi ini terdiri dari:

1. Sebesar 15% berasal dari realisasi indeks Triwulan I–III, yaitu 120, sehingga realisasi yang diakui adalah 18.
2. Sebesar 85% berasal dari realisasi indeks survei tahunan nasional dengan nilai 92.82.

Dengan demikian, total indeks efektivitas pelayanan adalah 110.82, yang telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100.

Isu Utama dan Akar Permasalahan

1. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dalam proses pengisian survei, sehingga banyak yang mengalami kesulitan dan menyebabkan hasil survei tidak maksimal.
2. Pemilihan wajib pajak yang kurang tepat; wajib pajak yang diajukan seharusnya adalah mereka yang telah menerima manfaat dan layanan secara keseluruhan agar dapat memberikan penilaian yang objektif.

Tindakan yang Akan Dilaksanakan

1. Meningkatkan pemberian layanan kepada wajib pajak dan melakukan evaluasi layanan dengan memperhatikan kritik dan saran dari internal (pegawai) maupun eksternal (wajib pajak dan stakeholders lainnya).
2. Menentukan wajib pajak yang akan dilakukan survei dengan lebih teliti dan selektif.
3. Mengawasi wajib pajak dalam penyampaian hasil survei dengan menjelaskan teknis pengisian secara jelas dan detail.
4. Memberikan standar waktu pelayanan yang dipublikasikan kepada wajib pajak agar jangka waktu pelayanan diketahui, serta memastikan petugas memberikan umpan balik kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan atau pertanyaan.
5. Membantu wajib pajak yang sudah lanjut usia dalam menggunakan aplikasi untuk pelaporan.
6. Mengadakan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak, terutama saat ada peraturan terbaru.
7. Memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan terkait persyaratan pelayanan di KPP dan peraturan terbaru guna memastikan kesamaan pemahaman dalam memberikan informasi kepada wajib pajak.
8. Meninjau perlunya penyediaan minuman di ruang tunggu untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak serta melakukan pemeliharaan terhadap pendingin ruangan agar berfungsi dengan baik.
9. Menerapkan prinsip 3S (Senyum, Salam, Sapa) dalam pelayanan kepada wajib pajak untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan meningkatkan komunikasi proaktif dari petugas.
10. Melakukan pemantauan terhadap server yang digunakan wajib pajak untuk pelayanan, seperti pelaporan SPT. Perbaikan server akan dilakukan pada malam hari untuk mengurangi gangguan akses.

11. Meningkatkan responsivitas petugas pelayanan terhadap pertanyaan dan permohonan wajib pajak, terutama di layanan WhatsApp.
12. Memberikan pelatihan rutin kepada petugas pelayanan untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait persyaratan dan regulasi terbaru, sehingga tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat membingungkan wajib pajak.

Dengan penerapan tindakan-tindakan ini, diharapkan efektivitas penyuluhan dan pelayanan di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi wajib pajak serta stakeholders terkait.

Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang Efektif

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	112,92%	120,00

5a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	96,16%	102,67%	102,67%	102,47%	102,47%	112,92%
Capaian	106,84%	114,08%	114,08%	113,86%	113,86%	120,00%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 40% untuk Kuantitas Penelitian;
 60% untuk Kualitas Penelitian;
 Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan

dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan


- Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 - Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
 - e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
 - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Penjelasan Realisasi



Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu hingga akhir tahun 2024 sebesar 112,92% dengan indeks capaian IKU sebesar 120%. Dimana persentase penyelesaian tersebut telah melewati batas target yang diberikan yaitu sebesar 90%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi dan capaian persentase pengawasan pembayaran masa mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 realisasi sebesar 114,41% dengan capaian 120% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan pembayaran masa adalah masih terdapat Wajib Pajak yang belum patuh memenuhi kewajiban Pembayaran Pajak. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target realisasi IKU tersebut yaitu:

- 1) Menerbitkan STP yang seharusnya diterbitkan, sebelum tersedianya Daftar Nominatif yang disediakan oleh Kantor Pusat DJP melalui Aplikasi Approweb
- 2) Melakukan Pengawasan tindak lanjut Data Matching (Data Pemicu 2023)
- 3) Melakukan tindak lanjut penambahan Wajib Pajak terkait Daftar Sasaran Ekstensifikasi.
- 4) Melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa antara lain:

- 1) Mengidentifikasi dan meneliti data pengawasan pembayaran masa di Approweb
- 2) Melakukan analisis pengawasan pembayaran masa dan menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang terlambat lapor/bayar berdasarkan D-STP pada aplikasi Approweb
- 3) Menghitung dan menentukan besarnya jumlah pengawasan pembayaran masa yang seharusnya atau jumlah pembayaran berdasarkan analisis

- 4) Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
- 5) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut SP2DK
- 6) Secara periodik melakukan analisis data perkembangan/pertumbuhan ekonomi atau memperhatikan hasil upaya hukum
- 7) Menghitung dan menentukan besarnya angsuran masa PPh Pasal 25 berdasarkan data perkembangan/ pertumbuhan ekonomi atau memperhatikan hasil upaya hukum
- 8) Menghitung dan menentukan besarnya angsuran masa berdasarkan data matching
- 9) Melakukan penelitian dan analisis atas data pengawasan pemenuhan formal, material, dan realisasi pemanfaatan fasilitas perpajakan
- 10) Menghitung dan menentukan besarnya pemanfaatan fasilitas perpajakan yang seharusnya

Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian kepatuhan material yang efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	113,73%	113,73
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,96%	119,96
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00

6a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Tujuan dari IKU ini adalah untuk optimalisasi pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	87,38%	83,43%	83,43%	101,59%	101,59%	117,00%
Capaian	87,38%	83,43%	83,43%	101,59%	101,59%	117,00%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
3. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah

target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas

keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Penjelasan Realisasi

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu hingga akhir tahun 2024 sebesar 117,00%. Dimana capaian tersebut telah melewati target yang diberikan sebesar 100%.

Isu utama dan akar permasalahan:

1. Penetapan DPP yang mepet menjadikan waktu yang tersisa untuk penerbitan SP2DK dan tindak lanjutnya menjadi lebih singkat;
2. Data DPP kolaboratif yang diturunkan perlu dicek kembali validitasnya. Jika ditemukan data tidak valid atau tidak berpotensi, maka data tersebut tidak dimasukkan dalam usulan DPP;
3. Wajib Pajak mengalami penurunan usaha/tutup saat DPP ditindaklanjuti;
4. Wajib Pajak menjanjikan untuk melakukan pembayaran namun masih belum dapat dipenuhi, SP2DK masih belum ditutup menunggu realisasi pembayaran dari Wajib Pajak.

Tindakan yang sedang dan akan dilaksanakan:

1. Segera menindaklanjuti data DPP Kolaboratif dengan melakukan penelitian validitas data serta menambahkan data baru untuk diusulkan masuk dalam DPP;
2. Menghubungi dan mengkonfirmasi WP atas SP2DK yang telah dikirim melalui telepon/WA;
3. Melakukan visit atau konseling kepada WP yang belum merespon SP2DK sampai dengan waktu yang telah ditentukan;
4. Mengajukan usulan pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang tidak kooperatif.

6a-CP : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	89,16%	111,01%	111,01%	112,86%	112,86%	120,00%
Capaian	89,16%	111,01%	111,01%	112,86%	112,86%	120,00%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
 - 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
2. Pemanfaatan Data Matching
- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A sehingga Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Penjelasan Realisasi

Segmentasi	6b-CP : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan						
	Pemanfaatan Data STP (50%)			Data Matching (50%)			Capaian IKU
	Dafnom STP	Target	Realisasi	Data Pemicu	Target (80% dari DP)	Realisasi	
Strategis (50%)	1.687	1.687	2.222	925	733	821	120%
Kewilayahan (50%)	4.190	4.190	6.619	1.968	1.562	1.679	120%
KPP	5.877	5.877	8.841	2.893	2.295	2.500	120%

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada Tahun 2024 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berada di angka 120,00%. Nilai tersebut telah mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Isu utama dan akar permasalahan:

1. Jumlah dafnom yang tidak merata yang diterima oleh setiap *Account Representative* mengakibatkan adanya ketimpangan jumlah target STP antara AR yang satu dengan yang lain;
2. Akses data yang dimiliki oleh AR masih sangat terbatas.

Tindakan yang sedang dan akan dilaksanakan:

1. Penerbitkan STP yang masuk dalam Dafnom;
2. Memantau data matching selain tahun berjalan dan memproses dengan segera;
3. Melakukan monitoring atas realisasi penerbitkan STP yang masuk dalam Dafnom dengan teratur;
4. Mengupayakan setiap dafnom yang turun dapat segera diproses dan diselesaikan.

6c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Tujuan dari IKU ini adalah untuk memantau penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan kepatuhan material.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	102,24%	102,24%	119,45%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	102,24%	102,24%	119,45%

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 - Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

5. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
6. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
7. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
8. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 - Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3 - Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan

sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Penjelasan Realisasi

Komponen	Keterangan	Angka
1. Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		
30%	Akumulasi poin penyelesaian laporan	4,8
	Akumulasi target poin	4
	Realisasi/Capaian	120,00%
	Realisasi/Capaian % * Bobot	36,00%
2. Komponen 2 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan		
40%	Nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor	94,90%
	Rapor Pengawasan	67,56%
	Rapor Pemeriksaan	115,38%
	Rapor Penagihan	101,75%
	Target Triwulan IV	80%
	Realisasi/Capaian	119%
	Realisasi/Capaian % * Bobot	47%
3. Komponen 3 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan		
30%	Nilai Potensi yang diusulkan	50.586.575.311
	Target Angka Mutlak Usulan (kekurangan bahan baku) x Trajectori TW IV (100%)	43.845.647.185
	Realisasi/Capaian	115,37%
	Realisasi/Capaian / Target Capaian Pemenuhan Bahan Baku (55%)	120,00%
	Realisasi/Capaian % * Bobot	36,00%
100%	Total Realisasi %	119,45%

Sampai dengan akhir tahun 2024, IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu telah melebihi target dengan capaian 119,45%, dengan capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut

1. Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terealisasi maksimal dengan empat laporan setiap triwulan dilaporkan tepat waktu sehingga capaiannya 120%

2. Komponen 2 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, merupakan rata-rata dari nilai rapor tiga fungsi yaitu pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. Nilai rata-rata rapornya adalah 94.90 dengan target 80, sehingga capainnya adalah 119%
3. Komponen 3 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan merupakan pemenuhan potensi dari kekurangan bahan baku pemeriksaan dan selama tahun 2024 telah diusulkan potensi pemeriksaan DSPP sebesar 50,5 miliar rupiah dari kekurangan bahan baku 43,8 miliar rupiah. Sehingga capaiannya adalah 120%.

Kendala yang dialami untuk melaksanakan IKU ini adalah potensi yang terbatas namun harus memenuhi target PKM yang cukup tinggi. Sehingga perlu dilakukan rencana aksi untuk meminimalisir kendala. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu adalah :

1. menyusun rencana kerja Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) untuk tahun 2025.
2. melakukan adjustment DSPT, DSPE, DPP, DSPP, DSPPn, DSPPC
3. membuat usulan DSP4 untuk memenuhi kekurangan potensi PKM
4. evaluasi pelaksanaan KKWP setiap triwulan.

Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	106,64%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	120,00%	120,00

7a-CP : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat

waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini. Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi. Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini. Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini. Nilai pembayaran atas pengungkapan

ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi. SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

Penjelasan Realisasi

A. TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN (60%)						
	NAMA VARIABEL	BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	85,01%	113,35%	17,00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	101,96%	101,96%	25,49%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	112,57%	112,57%	33,77%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	87,71%	116,95%	29,24%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	67,57%	96,53%	4,83%
<i>Realisasi IKU</i>						110,33%

B. TINGKAT EFEKTIVITAS PENILAIAN (40%)							
	NAMA VARIABEL	Periode	Realisasi	Trajectory	Capaian	Bobot	Capaian x Bobot
1	Persentase penyelesaian penilaian	TW I	0%	15,00%	0,00%	60,00%	0,00%
		TW II	60,00%	40,00%	120,00%	60,00%	72,00%
		TW III	60,00%	65,00%	92,31%	60,00%	55,38%
		TW IV	120,00%	85,00%	120,00%	60,00%	72,00%
2	Persentase penyelesaian penilaian tepat waktu	TW I	0%	90,00%	0,00%	40,00%	0,00%
		TW II	120,00%	90,00%	120,00%	40,00%	48,00%
		TW III	120,00%	90,00%	120,00%	40,00%	48,00%
		TW IV	120,00%	90,00%	120,00%	40,00%	48,00%

Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu hingga akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar 120. Dimana persentase penyelesaian tersebut telah mencapai target yang diberikan yaitu sebesar 100%. Meskipun, target penyelesaian pemeriksaan dan realisasi jumlah effort yang menjadi target pemeriksaan pada tahun 2024 telah tercapai dengan sangat baik, tetap

masih terdapat hal-hal yang menghambat penyelesaian yaitu perbedaan kondisi Wajib Pajak pada saat dilakukan pemeriksaan tidak sama dengan kondisi Wajib Pajak pada saat dilakukan analisa resiko oleh Account Representative (contoh: pada saat pemeriksaan dilakukan Wajib Pajak telah bangkrut/tidak ditemukan di alamat sesuai MFWP), dan lamanya jangka waktu hasil buka rekening diterima oleh Fungsional Pemeriksa Pajak. Tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai target realisasi IKU tersebut yaitu:

- 1) Melakukan pembahasan dalam rangka mengajukan usulan pemeriksaan khusus atas wp strategis dan wp lainnya. Melakukan penjagaan administratif dan monitoring pelaksanaan pemeriksaan terhadap semua usulan pemeriksaan khusus yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Pusat;
- 2) Melakukan pemeriksaan atas SP2 yang telah diterbitkan oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Rekomendasi rencana aksi yang sudah disusun untuk dilaksanakan dalam mencapai target tingkat efektivitas pemeriksaan selanjutnya diantaranya:

- 1) Menyelesaikan pemeriksaan secara efektif dan efisien (tepat waktu);
- 2) Memastikan usulan pemeriksaan dalam DSPP memenuhi variabel yang sudah ditentukan yaitu:modus, indikasi, ketidakpatuhan, ketertagihan, dan potensi;
- 3) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara AR, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai Pajak, Juru Sita pajak dan penyidik untuk memastikan usulan pemeriksaan Wajib Pajak Strategis yang berkualitas;
- 4) Meningkatkan kapasitas Fungsional Pemeriksa Pajak agar memiliki keterampilan khusus seperti transfer pricing, digital forensic, penilaian dan intelijen.

7b-CP : Tingkat Efektivitas Penagihan

Untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak agar dapat menunjang dan mengamankan pendapatan negara yang optimal melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%
Realisasi	16,35%	60,33%	60,33%	101,26%	101,26%	107,44%
Capaian	109,01%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan

Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

4. Variabel tindakan penagihan (50%);
5. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
6. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah

melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;

4. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
5. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
6. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
7. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
8. terdapat pembayaran salah satu kahir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
9. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tidak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan. Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Penjelasan Realisasi

Realisasi IKU efektivitas penagihan pada tahun 2024 telah melampaui target yaitu sebesar 107.44% dengan capaian sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 75%.

VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN (50%)							
No	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Persentase Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	3.251	6158	189,42%	120,00%	19,00%	22,80%
2	Surat Paksa	2113	2040	96,55%	96,55%	29,00%	28,00%
3	Penyitaan (SPMP)	71	52	73,24%	73,24%	8,00%	5,86%
4	Pemblokiran	45	46	102,22%	102,22%	28,00%	28,62%
5	Penjualan Barang Sitaan	10	22	120,00%	120,00%	16,00%	19,20%
Total							104,48%

VARIABEL TINDAK LANJUT DSPC (20%)			
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x 100%
Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{46}{50 \times 100}$	x 100%
	=	92,00%	

VARIABEL PENCAIRAN DSPC (30%)			
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x 100%
Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{18.665.879.299}{50\% \times 16.353.958.000}$	x 100%
	=	228,27%	
	=	120,00%	(Capaian Maks.)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pemenuhan realisasi efektivitas penagihan adalah fokus kegiatan dan tindakan penagihan untuk triwulan I lebih banyak pada persiapan dan penyediaan data. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan telah melakukan tindakan penagihan yang efektif dengan menerbitkan surat teguran, menyampaikan surat paksa, mengusulkan usulan pemblokiran, penyitaan, membuat daftar nominatif wajib pajak, membuat profiling wajib pajak, meneliti dan menelusuri wajib pajak yang akan diajukan usulan pencegahan. Selain itu telah disampaikan undangan konseling kepada Wajib Pajak untuk membahas mengenai tunggakan dan cara wajib pajak melunasinya.

Rekomendasi rencana aksi yang sudah disusun untuk dilaksanakan dalam mencapai target tingkat efektivitas penagihan selanjutnya diantaranya:

- 1) Membuat perencanaan penagihan, melakukan monitoring pelaksanaan, dan evaluasi capaian target penagihan;
- 2) Memfokuskan penerbitan Surat Teguran atas ketetapan yang sudah inkraht;
- 3) Melakukan kegiatan penyitaan yang diprioritaskan atas barang milik Penanggung Pajak yang mudah untuk dijual;
- 4) Melakukan penjualan barang sitaan sebelum utang pajak daluwarsa;
- 5) Melanjutkan blokir terhadap tunggakan yang telah diterbitkan surat paksa;
- 6) Pemanggilan WP Penunggak Pajak Terbesar sesuai DSPC;
- 7) Melakukan pembahasan DSPC bersama rapat komite untuk menentukan strategi penagihan.

7c-N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tujuan dari IKU ini adalah untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	100,00%

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan

Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Sampai dengan akhir tahun 2024 telah diusulkan 2 WP untuk Bukti Permulaan sehingga capaian IKU di tahun 2024 adalah 120%

Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00

8a-CP : Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Tujuan dari IKU ini adalah Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen

yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data

(lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
10. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
11. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berkas Kewilayahan) KPP di bawahnya.

- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
12. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Tujuan dari IKU ini adalah Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu hingga Tahun 2024 sebesar 120%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,00%. Dengan realisasi atas penyelesaian laporan pengamatan dari 4 data telah dilaksanakan semua dan mendapat poin 7.7 dari target sesuai jumlah data yaitu 4, sehingga capaiannya 120% dan realisasi untuk penyediaan data potensi perpajakan 1.353 data dari target 1.000 sehingga capaiannya adalah 120%.

Dalam mencapai target IKU penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024, dihadapi beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Pada lokasi usaha yang dikunjungi hanya terdapat pegawainya saja dan setelah beberapa kali ditemui pegawai yang tidak mengetahui dan/atau tidak mau memberitahu NPWP / nama pemilik sehingga menyulitkan petugas / Account Representative untuk merekam data pada aplikasi KPD L
- 2) Kendala jaringan atau aplikasi KPD L yang tidak dapat diakses dengan lancar pada saat di lapangan menghambat proses perekaman data oleh petugas / Account Representative
- 3) Keterbatasan sumber data serta biaya yang mungkin digunakan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengamatan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai realisasi IKU tersebut adalah:

- 1) Inventaris wilayah yang akan dilakukan KPD L
- 2) Memastikan jaringan dan aplikasi KPD L dapat diakses dengan lancar sebelum menuju lokasi
- 3) Memberikan edukasi pada WP / pegawai dari WP secara persuasif agar memberikan data yang diperlukan oleh Account Representative seperti: NPWP jika sudah terdaftar dan KTP / SIUP dan dokumen lain jika belum terdaftar
- 4) Mencatat / pin lokasi yang telah dikunjungi agar dapat dilakukan perekaman kembali di kantor jika aplikasi KPD L tidak dapat diakses ketika berada di lokasi Wajib Pajak
- 5) Mempersiapkan bahan-bahan dan data terkait kegiatan pengamatan.

Rekomendasi rencana aksi yang disusun untuk dilaksanakan dalam mencapai target persentase penyediaan data potensi perpajakan diantaranya:

- 1) Melakukan visit pengenalan wilayah untuk Account Representative baru serta melakukan inventaris wilayah yang akan dilakukan KPDL;
- 2) Melaksanakan proses input dan upload data alket pada aplikasi KPDL secara rutin dan tepat waktu;
- 3) Membuat rencana kegiatan KPDL dan kegiatan pengamatan dalam rangka pemenuhan target IKU pada tahun 2024;
- 4) Memenuhi target KPDL sedini mungkin sehingga sisa waktu di tahun berjalan bisa difokuskan untuk IKU yang lain;
- 5) Melakukan analisis data perpajakan melalui proses analisa, berupa Alat Keterangan dari Laporan Hasil Pemeriksaan, Penilaian, Penelitian, data hasil visit, laporan pengamatan lapangan melalui kegiatan KPDL.

Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	120,00	120,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,58	111,27
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,53	108,37

9a-N : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

IKU ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. Selain itu, bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai yang mendukung pencapaian tujuan pokok organisasi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak. Di samping itu, IKU ini juga bertujuan untuk Mengukur implementasi kebintalan di level unit administrator dalam rangka produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	86,57	105,53	105,53	120	120	117,48
Capaian	94,48%	105,53%	105,53%	120,00%	120,00%	117,48%

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1 : Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:
 - d. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

- e. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- f. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2 : Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah

pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek

Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3 : Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan. Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan

cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal. Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran. Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT. Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta. Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development). Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan. Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video. Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan

menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;

- 23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- 24. Exchange of Information on Request;
- 25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- 26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin
- 4)

Realisasi dari Komponen 1 adalah 119.73% dari 100% dari pegawai yang melaksanakan Assessment Center, 100% dari pegawai yang melaksanakan Uji kompetensi dan 109.95% dari capaian Jamlat. Sedangkan dari Komponen 2 realisasi adalah 113% dari pelaksanaan kegiatan kebintalan setiap triwulan dan dilaksanakan tepat waktu, dengan target yang 80% sehingga capaiannya adalah 120%. Sehingga capaian atas kedua komponen tersebut adalah 120%.

Kedepannya, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal akan terus mempersiapkan pelaksanaan Ujian Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum, Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi FPP, Fungsional Penilai dan Asisten Penilai Pajak, Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak, serta Assessment Center saat terdapat jadwal pelaksanaan oleh Kantor Pusat dalam rangka mencapai target persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi. Dan memfasilitasi kegiatan kebintalan setiap triwulannya.

9b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	-	-	-	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	91,56
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	107,71%

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

***Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)**

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Realisasi Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu pada tahun 2024 yaitu sebesar 91.56 dengan capaian 107.71%, melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 85. Jika dibandingkan dengan realisasi IKU 9b-N Indeks Persepsi Integritas Unit pada tahun 2023 sebesar 94.58, maka tahun 2024 realisasi IKU ini mengalami penurunan.

Tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 diantaranya:

- 1) Memilih responden Wajib Pajak yang menerima layanan atas proses bisnis pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang menerima layanan
- 2) Mengirimkan data responden Wajib Pajak melalui tautan dimaksud
- 3) Mengingatkan Seksi Pengawasan, P3, Pelayanan dan FPP terkait pelaksanaan SPIU untuk menghimbau responden mengisi survei.

Demi mempertahankan Indeks Penilaian Integritas Unit yang tinggi di atas target, kedepannya akan terus dilakukan peningkatan kualitas layanan atas proses bisnis pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan.

9c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	23	47	47	70	70	90
Realisasi	24,24	51,31	51,31	88,03	88,03	97,53
Capaian	105,39%	109,17%	109,17%	120,00%	120,00%	108,37%

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang

dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah

Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Administrasi dan Pelaporan

- a. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
- b. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- c. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- d. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* *rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.*

** *Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.*

2. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Realisasi efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan pada tahun 2024 yaitu sebesar 97.53% dari target sebesar 90%.

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang efektif dan efisien harus dilakukan paling lambat tanggal 6 setiap akhir triwulan untuk dilaporkan pada tanggal 7. Salah satu isu utama yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini adalah terbatasnya waktu pelaksanaan DKO yaitu sebelum tanggal 7 akhir triwulan sementara beberapa aplikasi pendukung capaian IKU belum tersedia sehingga pengolahan data capaian dilakukan manual. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu diantaranya:

- 1) Pelaksanaan DKO tepat waktu serta efektif & efisien;
- 2) Membuat Nota Dinas permintaan bahan DKO sebelum triwulan berakhir agar dapat diterima lebih awal untuk penyusunan Nilai Kinerja Organisasi setiap triwulan;
- 3) Membuat ND permintaan laporan pelaksanaan Mitigasi Risiko sebelum triwulan berakhir untuk penyusunan Form IV Mitigasi Risiko.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya terkait Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Penjelasan Progress IKU oleh masing-masing koordinator penanggung jawab IKU paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir;
- 2) Penyusunan lap pemantauan mitigasi risiko triwulanan oleh masing-masing seksi paling lambat Tanggal 2 Bulan berikutnya Setelah triwulan berakhir;
- 3) Pelaksanaan DKO dilaksanakan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir - sebelum jatuh tempo pelaporan NKO ke Kanwil yaitu tanggal 7 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00

10a-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100,92	92,01	92,01	96,6	96,6	120
Capaian	100,92%	92,01%	92,01%	96,60%	96,60%	120,00%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	561381	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	100,00	94,34	97,17

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Realisasi Sub IKU Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran pada tahun 2024 bersalah dari SMART DJA yang mengacu pada Rincian Output Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan (kegiatan) sebesar 100.

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	TVRO	RVRO	Progres
4	CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	BMB Komunikasi Publik (layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume)	005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan (kegiatan)	63.745.000,0000	50.951.873,0000	55,0000	66,0000	100,00

Sedangkan kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 94.34.

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	Nilai	100,00	80,23	92,74	0,00	0,00	98,89	100,00	75,47	80%	0,00	94,3
	Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
	Nilai Akhir	10,00	12,03	18,55	0,00	0,00	9,89	25,00				
	Nilai Aspek	90,12		95,82				100,00				

Sehingga rata-rata keduanya adalah 97.17 ini sudah memenuhi target indeks yaitu 91.

Penentuan nilai indeks didapat dari perhitunga sesuai table berikut :

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:		
Indeks	Kriteria	
120	Realisasi NKA \geq 95,00	
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$	
100	Realisasi NKA = 91	
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$	
80	Realisasi NKA = 80	
79,9	Realisasi NKA < 80	

* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian} 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian} 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (95-91) / (120-100)$
** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian} 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian} 80)$
 $= (91-80) / (100-80)$

Sesuai table tersebut, dengan realisasi indeks diatas 95 maka capaian IKU adalah 120%.

Permasalahan utama yang dihadapi terkait pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah adanya beberapa kegiatan yang bersifat mendadak dan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Tim Keuangan walaupun sebagian besar kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu antara lain :

- 1) Mengelola anggaran dengan efektif dan efisien sesuai dengan RPD yang direncanakan
- 2) Melakukan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan SPT Masa tepat waktu
- 3) Menghindari kesalahan dalam melakukan pengajuan SPM ke KPPN
- 4) Melakukan pembayaran belanja kepada rekanan melalui metode LS dan UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya terkait kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan pengelolaan anggaran sesuai dengan RPD pada bulan bersangkutan;
- 2) Melakukan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan SPT Masa tepat waktu;
- 3) Membuat SPM yang akan diajukan ke KPPN dengan teliti dan berhati-hati;
- 4) Melakukan pembayaran belanja kepada rekanan melalui metode LS dan UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Rapat dengan Tim Keuangan untuk penyusunan RPD per triwulan.

REALISASI ANGGARAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu mengelola DIPA Bagian Anggaran (BA) 015 dengan DIPA nomor SP DIPA-015.04.2.561381/2024 sebesar Rp.9.271.895.000. Pengelolaan DIPA tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dikelola sesuai dengan aturan-aturan keuangan yang berlaku dan menurut daftar alokasi yang ada. Sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi penyerapan anggaran dari DIPA BA-15 sebagai berikut:

Kelompok Belanja	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
51 (Belanja Pegawai)	Total Belanja Pegawai	968.859.000	803.003.000	82,88%
52 (BelanjaBarang)	Total Belanja Barang	8.228.328.000	8.015.637.000	97,42%
	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	112.979.000	107.665.485	95,30%
	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	366.790.000	349.923.341	95,40%
	Pengawasan dan Penegakan Hukum	512.873.000	478.057.965	93,21%
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	7.235.686.000	7.177.671.578	99,20%
53 (Belanja Modal)	Total Belanja Modal	89.146.000	87.801.000	98,49%
Pagu Blokir		- 14.438.000		
Total Anggaran		9.271.895.000	8.906.441.000	96,06%

Alokasi penggunaan dana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan urutan urgensi dan kepentingan program yang akan dibiayai.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 mengenai langkah-langkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu telah melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana yang diinstruksikan. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, serta merujuk pada kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Keuangan nomor 595/IMK.01/2019 dan Instruksi Menteri Keuangan nomor IMK-346/IMK.01/2017, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Upaya efisiensi ini mencakup:

1. Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas:

- Melakukan kajian ulang terhadap kegiatan yang membutuhkan perjalanan dinas dan menyesuaikannya dengan skala prioritas tanpa mengurangi pencapaian target sasaran program.
- Penerapan penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas, sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Efisiensi pada Belanja Barang dan Modal:

- Berdasarkan laporan realisasi anggaran per 2024, belanja barang telah terealisasi sebesar 97,42% dari pagu yang dialokasikan, mencerminkan pemanfaatan anggaran yang efektif.
- Pada komponen belanja modal, realisasi mencapai 98,49%, menunjukkan optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mendukung operasional kantor.

3. Optimalisasi Sumber Daya:

- KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu juga telah menerapkan langkah-langkah efisiensi di bidang sumber daya manusia, pemanfaatan aset, serta teknologi informasi untuk mendukung kinerja yang lebih produktif dan berdaya guna.

Dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,06% dari total pagu anggaran yang dialokasikan, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu telah membuktikan komitmennya dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Langkah-langkah efisiensi ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan guna mendukung pencapaian target serta optimalisasi pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 sebesar Rp 5.505.648.375.228,- atau tercapai 100,28% dari target sebesar Rp 5.490.141.356.000,-. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi pelaksanaan seluruh kegiatan yang berjalan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Selain itu, target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2024 secara keseluruhan berstatus hijau, yang berarti telah mencapai target dengan capaian akhir sebesar 108,68%. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dalam menjalankan program-program strategis yang telah ditetapkan serta keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika di lapangan.

Efisiensi penggunaan anggaran juga telah menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Keuangan dan arahan Presiden Republik Indonesia terkait langkah-langkah penghematan anggaran, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu telah melakukan berbagai upaya efisiensi, khususnya dalam belanja perjalanan dinas. Upaya efisiensi ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program, sejalan dengan kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Keuangan nomor 595/IMK.01/2019 tentang Efisiensi Perjalanan Dinas dan Rapat di Luar Jam Kerja serta Instruksi Menteri Keuangan nomor IMK-346/IMK.01/2017 tentang Penguatan Budaya Efisiensi di Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Kepala Kantor
2. Nilai Kinerja Organisasi